

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Umum Bendahara Pemerintah

2.1.1 Pengertian Bendahara Pemerintah

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548/KMK.04/2000, bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bendaharawan ini meliputi bendahara pengeluaran, bendahara umum negara, bendahara umum daerah, bendahara penerimaan dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

Bendahara Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemungutan pajak kepada pihak rekanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bendahara pemerintah memiliki peran penting dalam mekanisme perpajakan di Indonesia. Bendahara pemerintah berkewajiban menghitung, memungut, menyetor, melaporkan pajak, dan memberikan bukti pungut kepada pihak yang dipungut, serta mendapatkan sanksi jika melakukan pelanggaran.

2.1.2 Tata cara dan Hak Bendahara Pemerintah dalam Melakukan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN

Berdasarkan PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara bendahara pemerintah dalam memungut PPh Pasal 22 dan PPN adalah:

1. Bendahara pemerintah mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan instansi pemerintah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan pencabutan atau pengukuhan PKP.
2. Bendahara pemerintah melakukan pemungutan pajak PPh pasal 22 dan PPN atas belanja dan pendapatan pemerintah.
3. Bendahara pemerintah membuat Surat Setoran Pajak (SSP) sebanyak 5 rangkap atas nama rekanan.
4. Bendahara Pemerintah melaksanakan penyetoran pembayaran pada Bank/Pos Persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking, Electronic Data Capture (EDC), E-commerce, Fintech, dan sarana lainnya. Penyetoran PPh Pasal 22 dilaksanakan paling lambat pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran atas penyerahan barang. Penyetoran PPN dilakukan paling lambat pada tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya. Bukti Penerimaan Pajak (BPN) berupa struk bukti transaksi, dokumen bukti pembayaran, dan dokumen elektronik.
5. Bendahara Pemerintah melaksanakan pelaporan ke KPP tempatnya terdaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa yang dilampiri bukti potong berupa SSP. Pelaporan PPh Pasal 22 dilaksanakan paling lambat 14

(empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. Pelaporan PPN dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Sedangkan hak bendahara pemerintah antara lain:

1. Mendapatkan formulir yang dibutuhkan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN.
2. Mendapatkan penyuluhan mengenai masalah perpajakan.

2.2 Gambaran Umum Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN

Pemungutan pajak penghasilan merupakan salah satu mekanisme perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Pemungutan pajak penghasilan dikenakan ketika pendapatan diterima atau diperoleh wajib pajak. Pemungutan pajak atas jenis-jenis pajak dinamakan *Withholding Tax System* yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga diwajibkan untuk menghitung, memungut, menyetorkan ke kas negara, dan melaporkan pajak terutang.

Dalam *withholding tax system* terdapat satu jenis pajak penghasilan yang dipungut yaitu PPh pasal 22. Namun sistem perpajakan Indonesia mengenal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pemungutan atas PPN dan PPnBM bukan termasuk dalam skenario *withholding tax system*, tetapi pemungutan tersebut harus diperhatikan karena terkait dengan kewajiban perpajakan pihak ketiga.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak pemungutan yang dikenakan pada badan usaha atas kegiatan ekspor, impor, penjualan barang, dan pembelian barang.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Pajak Penghasilan, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah bendahara pemerintah termasuk bendahara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, badan-badan tertentu termasuk badan pemerintah maupun swasta, dan wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Penunjukan pemungut pajak pasal 22 dilakukan oleh Menteri Keuangan.

2.3.2 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendahara pemerintah merupakan pemungutan yang dikenakan kepada pihak rekanan terkait penyerahan barang kepada bendahara pemerintah atas transaksi pembelian barang. Transaksi pembelian barang yang dipungut pajak penghasilan pasal 22 adalah pembelian alat tulis kantor, pembelian inventaris kantor, pembelian bahan baku terkait proyek yang menggunakan dana desa, dan pembelian lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan operasional. Bendahara pemerintah diwajibkan menghitung, memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 22. Tarif PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pemerintah terkait pembelian barang adalah 1,5% dari harga beli tidak termasuk PPN. Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka tarif yang dikenakan adalah 3 persen atau lebih tinggi 100 persen. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2018 terdapat beberapa transaksi pembelian barang yang dikecualikan dari pungutan pajak penghasilan pasal 22, diantaranya adalah:

1. Pembayaran atas pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, pemakaian air dan listrik.
2. Pembayaran atas pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
3. Pembayaran dengan jumlah maksimal Rp2.000.000,00 tidak termasuk PPN dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
4. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 tidak termasuk PPN dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

2.4 Pajak Pertambahan Nilai

2.4.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak pemungutan yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli produk/jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha, maupun pemerintah. Berdasarkan PMK-73/PMK.03/2010 pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, kantor perbendaharaan, dan kas negara, pemegang kuasa/izin atau kontraktor, dan badan usaha milik negara. PPN bersifat non kumulatif, objektif, dan tidak langsung.

2.4.2 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara Pemerintah

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh bendahara pemerintah merupakan pemungutan yang dikenakan kepada pihak rekanan terkait transaksi pembelian barang atau jasa. Terdapat beberapa transaksi pembelian barang atau jasa yang dikenakan PPN yaitu pembelian barang untuk kegiatan pembangunan proyek dana desa, jasa sewa alat berat, dan jasa atau barang lainnya yang menunjang kegiatan

operasional. Bendahara pemerintah diwajibkan untuk menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, tarif pajak yang dikenakan untuk barang atau jasa adalah sebesar 10% dari harga barang atau jasa. Tarif ini meningkat menjadi 11 persen pada tahun 2022 karena diberlakukannya Undang-Undang HPP Nomor 7 tahun 2021. PPN sebesar 10 persen dikenakan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki omzet diatas 4,8 miliar/tahun. Berdasarkan PMK 231/PMK.03/2019 terdapat beberapa transaksi yang dikecualikan dari pemungutan PPN, diantaranya:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 tidak termasuk PPN yang terutang.
2. Pembayaran untuk pengadaan tanah.
3. Pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi perusahaan telekomunikasi.
4. Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah.
5. Pembayaran atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak menurut undang-undang di bidang perpajakan, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa acuan dalam melaksanakan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang memiliki ruang lingkup tentang pemenuhan kewajiban perpajakan oleh bendahara pemerintah. Beberapa penelitian yang menjadi landasan penelitian antara lain:

a. Moza Salsabella Lukito (2021)

Penelitian dilaksanakan untuk meninjau pemenuhan kewajiban oleh Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban dalam memungut dan/atau memotong, menyeter, dan melaporkan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 22. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban masih melakukan kesalahan terkait penerapan tarif, tidak tepat waktu, tidak melakukan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 pada tahun 2020, dan melakukan pemungutan pada transaksi yang nilainya dibawah Rp2.000.000,00.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Lukito (2021) adalah penelitian tersebut memiliki objek Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, sedangkan penulis mengambil objek Bendahara Desa Gaji Kabupaten Tuban. Penelitian Lukito (2021) meninjau pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 22, sedangkan penulis meninjau pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN.

b. Iis Setyawati (2020)

Penelitian dilaksanakan untuk meninjau pemenuhan kewajiban oleh Bendahara Primkoppol Polres Tuban dalam memungut dan/atau memotong, menyeter, dan melaporkan PPh. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kesalahan perhitungan ketika memungut PPh Pasal 22.

Hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan Setyawati (2020) adalah penelitian tersebut memiliki objek Bendahara Primkoppol Polres Tuban, sedangkan penulis mengambil objek Bendahara Desa Gaji Kabupaten Tuban. Penelitian Setyawati (2020) meninjau seluruh pemotongan

dan/atau pemungutan PPh, sedangkan penulis meninjau pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN.